

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metodologi berasal dari dua kata dasar, yaitu *methodos* dan *logos*. Kata *methodos* merujuk pada cara yang teratur atau sistematis dalam melakukan sesuatu, sedangkan *logos* berarti ilmu yang berlandaskan pada logika berpikir. Dengan demikian, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara melakukan sesuatu secara teratur dan sistematis. Ketika kita berbicara tentang metodologi penelitian, maka itu berarti ilmu yang memfokuskan pada cara melaksanakan penelitian dengan cara yang teratur dan sistematis. Sementara itu, metodologi penelitian hukum metodologi yang khusus membahas bagaimana melakukan penelitian di bidang hukum secara teratur dan sistematis.<sup>90</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum secara langsung dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Karena metode ini menganalisis interaksi orang dalam kehidupan sehari-hari di Masyarakat.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik poligami siri yang terjadi di Kecamatan Labuan

---

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 30.

<sup>91</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 83.

Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berimplikasi pada pemenuhan hak istri kedua. Oleh karena itu, peneliti langsung terjun ke masyarakat untuk meneliti secara langsung realitas sosial dan keadaan yang dialami para istri kedua yang dipoligami secara siri, serta bagaimana peraturan yang ada dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis hukum dalam ranah sosial. Hasil yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga memberikan kritik terhadap cara kerja hukum formal di dalam masyarakat.<sup>92</sup>

Penelitian ini mengkaji karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam konteks aspek kehidupan sosial. Hasil observasi ini akan dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara kepentingan dan nilai-nilai yang dipegang serta dipercayai oleh masyarakat tersebut.<sup>93</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menelusuri bagaimana hukum bekerja di masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan dan berinteraksi dengan realitas yang terjadi pada masyarakat, terutama dalam praktik poligami siri. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana hukum bekerja dalam realitas

---

<sup>92</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

<sup>93</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 86–87.

masyarakat, bukan hanya dalam bentuk peraturan tertulis tetapi juga dalam praktik sosial.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan praktik poligami dalam bentuk poligami siri. Hal ini menjadi menarik, untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait pemenuhan hak-hak istri kedua, apakah sudah terpenuhi atau justru terabaikan.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data adalah komponen paling penting dalam penelitian, dan dianggap penting karena setiap penelitian pasti mengandung data; bahkan dapat dikatakan bahwa penelitian tidak dapat disebut sebagai penelitian jika tidak memiliki data. Peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian dengan data.<sup>94</sup> Dengan demikian, data penelitian harus dicari dan dikumpulkan selengkap-lengkapnyanya untuk mencapai tujuan penelitian.

Data dapat berupa data primer atau sekunder.<sup>95</sup> Berikut data yang digunakan peneliti:

---

<sup>94</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

<sup>95</sup> Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods Teaching Material* (2009), 58.

## 1. Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti haruslah terjun ke dalam masyarakat serta dalam pelaksanaannya menggunakan metode atau teknik pengumpulan data survei atau sensus dengan menggunakan alat/*instrument*.<sup>96</sup> Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer melalui pengamatan dan wawancara secara langsung pada pihak suami dan istri kedua yang dipoligami secara siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain. Peneliti mengakses data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.<sup>97</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta data dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>96</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Tapsel Press* 8, No. 8 (2021): 2471, <https://doi.org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478>.

<sup>97</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik* (PT Rajagrafindo Persada, 2018), 215.

## 2. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. 5 pasang suami istri yang melakukan poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Sumber data yang didapat dari buku-buku, artikel jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta data dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>98</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung dengan mengamati fenomena poligami siri yang terjadi di Kecamatan Labuan amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

---

<sup>98</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 167.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>99</sup> Dengan wawancara, peneliti bisa mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah suami pelaku poligami siri dan istri kedua yang dipoligami siri.

## 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai teknik dokumentasi adalah dengan memeriksa dokumen tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, yang mengandung informasi atau data yang diperlukan peneliti.<sup>100</sup> Dalam hal ini, dokumentasi didapatkan dari catatan-catatan hasil wawancara dengan informan.

---

<sup>99</sup> Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, 226.

<sup>100</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 114.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengatur atau menyusun data sedemikian rupa agar data yang digunakan dalam penelitian dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti.<sup>101</sup> Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing atau pemeriksaan data merupakan proses untuk menentukan apakah informasi yang dikumpulkan dari literatur, dokumen, wawancara, dan survei sudah dianggap sesuai, jelas, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.

#### b. Penyusunan/Sistematiasi Data (*Constructing/Systematizing*)

Penyusunan atau sistematiasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>102</sup>

### 2. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang melibatkan pemeriksaan atau pengamatan terhadap hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang sudah dipilih sebelumnya dalam konteks kerangka teori atau literatur yang ada.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 122.

<sup>102</sup> Solikin, 123–124.

<sup>103</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 126.

Analisis data secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, data dapat dipersiapkan dan dianalisis secara deskriptif melalui visualisasi. Kedua, berbagai jenis hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian dapat diuji lebih lanjut.<sup>104</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data analitis berbentuk deskriptif, yaitu informasi yang disampaikan oleh responden baik secara tulisan maupun lisan, serta perilaku yang nyata. Semua ini diteliti dan dipelajari sebagai keseluruhan yang utuh.<sup>105</sup> Dalam hal ini, peneliti menguraikan data hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap suami dan istri kedua yang dipoligami siri terkait pemenuhan hak-hak yang diberikan suaminya dengan berpedoman pada landasan teori untuk menjawab hasil dari rumusan masalah.

---

<sup>104</sup> V K Ahuja Dan Debasis Poddar, "Legal Pedagogy And Research Methodology," *National Law University And Judicial Academy, Assam Hajo Road, Amingaon, District- Kamrup (Rural) Guwahati*, 2023, 453.

<sup>105</sup> Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, 192.